

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN – PERUSAHAAN
2022

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.6, LD 2022/NO.6, TLD NO 6, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK : – Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Majalengka yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan serta lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. Agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No Tahun 2003; UU No 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2019; UU No 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 2 Tahun 2012; PP No 47 Tahun 2012; PP No 54 Tahun 2017; Perda Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun; Perda Kabupaten Majalengka No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019.
 - Ruang lingkup TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi : peran Pemerintah Daerah; subjek; hak dan kewajiban; program dan bidang kerja; peran serta masyarakat; kelembagaan; pembiayaan; fasilitas; pelaporan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; ketentuan sanksi; penyelesaian sengketa. Tujuan umum TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya. TJSLP diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Majalengka.